

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan dalam Peningkatan Pajak Daerah

Della Lestari Sinaga

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238
dellalestarisinaga@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut, misalnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perencanaan pengembangan dapat dimulai dengan mengenali wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pengembangan kepariwisataan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan dalam peningkatan pajak daerah, untuk mengetahui bentuk peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan dalam peningkatan pajak daerah, dan untuk mengetahui kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan dalam peningkatan pajak daerah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Aturan hukum tentang kepariwisataan kota Medan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisata, Pasal 3 menyebutkan bahwa Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 2) Upaya pemerintah Kota Medan dalam pengembangan kepariwisataan dalam RIPP Kota Medan mencakup dua aspek, yaitu aspek spasial, dan aspek non-spasial. RIPP Kota Medan difokuskan pada pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU). 3) Kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan di Kota Medan yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pemerintah daerah, yaitu: Kurangnya Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Upaya Promosi. Faktor Sarana/Fasilitas, Faktor Sarana/fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan dan lain – lain. Lemahnya Pengawasan dari Pemerintah, peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun inflasi yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional.

Kata Kunci: Dinas Pariwisata, Kota Medan, Pajak Daerah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Corresponding Author:

Della Lestari Sinaga

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238

dellalestarisinaga@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya. Sebagai adminisrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi secara utuh kepada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh

pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Secara historik model atau paradigma pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan merupakan model alternatif dan wujud dari kritik tajam yang dialamatkan pada model konvensional pembangunan kepariwisataan yang ada sebelumnya: yaitu model paradigma pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pertumbuhan yang telah memberikan prioritas tinggi pada pariwisata masal. Strategi pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pertumbuhan ini sangat mengedepankan perolehan devisa dan pertumbuhan investasi di sektor kepariwisataan.

Pariwisata merupakan konsep yang sangat *multidimensial* layaknya pengertian wisatawan tidak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai tujuan yang ingin dicapai. Definisi pariwisata memang tidak dapat persis sama di antara para ahli hal yang memang, jamak terjadi dalam dunia akademis, sebagaimana juga bisa ditemukan pada berbagai disiplin ilmu lain.

Kegiatan wisata secara langsung maupun tidak langsung mengarahkan wisatawan untuk menghargai dan mencintai alam serta budaya lokal, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian para wisatawan untuk turut memelihara kelestarian alam. Agar objek wisata tetap lestari perlu adanya pengelolaan dengan melibatkan *stakeholders* terkait seperti pemerintah, masyarakat, swasta. Pengembangan ekowisata selain sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan juga diharapkan dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat lokal.

Kawasan pariwisata dapat mudah dijumpai oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa peminat akan pariwisata terus bertambah setiap harinya. Semakin banyak minat dari masyarakat mendorong pelaku usaha untuk berlomba-lomba membangun kawasan pariwisata dan terus mengembangkan wahana dan infrastruktur yang terdapat di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat dari pengunjung yang akan menggunakan objek pariwisata.

Pengembangan kawasan pariwisata tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana di dalam obyek wisata tersebut. Hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kawasan wisata karena ketersediaan sarana dan prasarana diperlukan guna menunjang kepuasan wisatawan serta dapat meningkatkan pendapatan daerah setempat dimana kawasan wisata tersebut berada.

Sarana dan prasarana pada kawasan taman rekreasi haruslah memenuhi standar operasional pengelolaan, karena hal ini berdampak langsung kepada kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaannya. Bentuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah melakukan pemeriksaan rutin agar dapat mengurangi hal-hal yang dapat merugikan konsumen.

Standar pengelolaan yang telah dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional tahun 2014 memberikan pedoman bagi pengelola pariwisata alam di Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata. Hal ini untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dimana salah satunya wisatawan berhak atas perlindungan asuransi untuk kegiatan wisata beresiko tinggi.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting peranannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungannya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut.

Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut, misalnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perencanaan pengembangan dapat dimulai dengan mengenali wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pengembangan kepariwisataan. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya serta penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pelayanan jasa kepariwisataan juga menjadi hal yang perlu dilakukan serta perlu pula dilengkapi dengan kemampuan teknis, operasional dan manajerial dalam penyediaan barang dasar kepariwisataan.

Membicarakan tentang pengembangan objek wisata tidak terlepas dari peranan pemerintah khususnya dinas pariwisata. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Penerapan semua peraturan pemerintah

dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara.

Kota Medan sendiri adalah nama sebuah kota kecil yang terletak di pariwisata Kota Medan, Sumatera Utara. Kota Medan cukup terkenal dengan wisata budayanya. Objek wisata terletak di pariwisata Kota Medan, selalu ramai dikunjungi baik hari biasa maupun hari libur.

Dinas Pariwisata Kota Medan masih kurang memperhatikan objek pariwisata sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisata. Dikhawatirkan hak-hak yang dimiliki oleh wisatawan tidak sepenuhnya dapat terlaksanakan. Hal ini diakibatkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap objek pariwisata yang ada.

Pendapatan Asli Daerah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berbagai kegiatan pemerintahan baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya Pendapatan Asli Daerah, sebagai media penggerak program pemerintah daerah. Agar keberadaan Pendapatan Asli Daerah berjalan lancar, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran artinya tidak besar pasak daripada tiang, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni:
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD berperan besar terhadap proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena PAD digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya. Masih lemahnya kemampuan PAD memacu pemerintahan daerah untuk semakin giat menggali potensi daerah guna penerimaan PAD. Sehingga proses penyusunan merupakan proses yang sangat berpengaruh besar dalam penetapan target dari penerimaan PAD pada periode berikutnya, karena target tersebut merupakan tolok ukur dari kinerja Pemerintahan Daerah dalam hal menggali potensi daerah dalam rangka peningkatan PAD.

Dalam rangka mengelola obyek wisata di Kota Medan, maka dibentuklah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjalankan fungsi mengelola berbagai obyek wisata yang berada di Kota Medan. Dengan demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Medan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Medan sesuai dengan materi penelitian.

3. PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan dalam Peningkatan Pajak Daerah

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk membangun jalan dan jembatan yang bersifat

baru untuk mendukung kawasan terisolir, sentra produksi dan jalan-jalan strategis, peningkatan jalan dan jembatan untuk meningkatkan kondisi jalan yang sudah ada dari kondisi jalan tanah menjadi sirtu, telpord, lapen dan *hotmix* sedangkan pemeliharaan jalan dan jembatan dimaksudkan adalah untuk menjaga kondisi jalan agar tetap bagus dan terpelihara.

Kesiapan sistem hukum nasional merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu Negara yang berdasarkan atas hukum, dalam memasuki era globalisasi. Dalam suatu Negara, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana ketertiban dan keamanan masyarakat serta stabilitas nasional. Karena hukum juga berperan sebagai sarana pembangunan nasional. Dengan kata lain, hukum merupakan transformasi masyarakat menuju struktur, organisasi, dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara dalam naungan Republik Indonesia yang pada saatnya bersamaan hidup dalam suasana globalisasi masyarakat dunia.

Menurut *Rouscoe Pound* dalam bukunya yang berjudul *An Intruduction tothe Philosophy of law*, hukum dikatakan sebagai suatu sarana perekayasaan masyarakat (*Tool of Social Engineering*) dan tidak sekedar sebagai alat penertiban masyarakat semata-mata, menurut *Rouscoe Pound* hukum memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Hukum bertujuan untuk mempertahankan kedamaian di dalam masyarakat.
2. Hukum bertujuan untuk mempertahankan status quo social yaitu dengan menempatkan manusia sesuai dengan “sophrosynnya” masing-masing atau sesuai dengan bidang dan tempat masing-masing orang di dalam masyarakat, dengan ini dimaksudkan agar tidak terjadi bentrokan antar sesama warga masyarakat.
3. Hukum juga bertujuan untuk memungkinkan tercapainya perkembangan pribadi secara maksimum baik mengenai kehendaknya maupun kewenangannya serta kemampuannya.
4. Hukum bertujuan untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan dari *Rouscoe Pound*, *Mochtar Kusumaatmadja* menyatakan, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban ini merupakan suatu hal yang diinginkan bahkan dipandang perlu. Lebih jauh lagi anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang memang berfungsi sebagai alat (pengatur) alat sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Adanya kesadaran hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh *Soerjono Soekanto*, bahwa masyarakat mentaati hukum karena sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap pada diri masyarakat.

Berkaitan dengan pendapat *Soerjono Soekanto* tersebut, hadirnya *Permenparekraf* Nomor 4 Tahun 2014 yang baru ditetapkan pada tanggal 11 April 2014 menimbulkan reaksi positif dari pelaku usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah adanya kesadaran hukum dari pemerintah maupun pelaku usaha terkait, untuk menetapkan suatu standar terhadap produk, pelayanan, dan pengelolaan dari usaha perjalanan wisata. Sisi positif dari hadirnya standar usaha ini adalah konsumen pengguna jasa perjalanan wisata tidak akan menjadi korban dari Biro Perjalanan Wisata ataupun Agen Perjalanan Wisata yang tidak jelas. Dengan adanya standar usaha perjalanan wisata, konsumen akan lebih merasa terlindungi dan menjadi yakin karena diurus oleh orang dan perusahaan yang kompeten dan mampu melayaninya dengan baik.

Suatu objek wisata harus dirancang sesuai dengan potensi daya tarik yang dimiliki. Suatu pengembangan daya tarik yang berhasil, harus memiliki kriteria kelayakan yaitu:

1. Kelayakan *Financial*

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dari pengembangan objek wisata tersebut. Dari awal perkiraan untung rugi harus sudah diperhitungkan.

2. Kelayakan Sosial Ekonomi Regional

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun sebuah objek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi secara regional, dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau berusaha, dapat meningkatkan penerimaan pada sektor yang

lain seperti: pajak, perindustrian, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Dalam hal ini, pertimbangan tidak semata-mata komersial saja tetapi juga memperhatikan dampaknya secara luas.

3. Layak Teknis

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Tidaklah perlu memaksa diri untuk membangun objek wisata apabila daya dukung objek wisata tersebut rendah. Daya tarik objek wisata akan berkurang atau bahkan hilang bila objek wisata.

4. Layak Lingkungan

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan objek wisata. Pembangunan suatu objek wisata yang mengakibatkan rusaknya lingkungan harus dihentikan pembangunannya. Pembangunan objek wisata bukanlah untuk merusak lingkungan tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk karkebaikan manusia sehingga menjadi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dan manusia dengan Tuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa adanya permenparekraf tersebut merupakan hal yang baik, karena dengan adanya standar usaha yang jelas, biro perjalanan wisata dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para tamu.

Perencanaan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan dalam pengembangan wisata di Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi, sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan, secara operasional merupakan organisasi dengan SDM dan peraturan yang sesuai dan memiliki efisiensi tinggi.
2. Aspek Sarana dan Prasarana yang memiliki dua sisi kepentingan, yaitu (1) alat memenuhi kebutuhan pariwisata alam, (2) sebagai pengendalian dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan daya dukung sehingga upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal.
3. Aspek Pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan profesionalisme dan pola pengelolaan obyek wisata alam yang siap mendukung kegiatan pariwisata alam dan mampu memanfaatkan potensi obyek wisata alam secara lestari.
4. Aspek Pengusahaan yang memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan obyek wisata alam untuk tujuan pariwisata yang bersifat komersial kepada pihak ketiga dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
5. Aspek Pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
6. Aspek Pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
7. Aspek Penelitian dan Pengembangan yang meliputi aspek fisik lingkungan, dan sosial ekonomi dari obyek wisata alam. Diharapkan nantinya mampu menyediakan informasi bagi pengembangan dan pembangunan kawasan, kebijaksanaan dan arahan pemanfaatan obyek wisata alam.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Medan. Beberapa arah dan kebijakan pembangunan yang dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Medan. RIPP Kota Medan akan fokus pada kawasan wisata unggulan yang memiliki daya tarik dan daya jual pada skala provinsi/nasional/internasional yang diunggulkan. RIPP Kota Medan menjadi acuan bagi seluruh stakeholders pariwisata di daerah, memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan pariwisata daerah, mendudukan posisi kepariwisataan kabupaten dalam lingkup provinsi maupun nasional. Selain itu RIPP Kabupaten juga memberikan tatanan yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan di lapangan, termasuk dalam mekanisme kerjasama antar berbagai pihak yang terkait; siapa berbuat apa (baik untuk instansi tingkat Kabupaten, maupun tingkat kecamatan), dan kaitan antara sektor.

Rencana pengembangan kepariwisataan dalam RIPP Kota Medan mencakup dua aspek, yaitu aspek spasial, dan aspek non-spasial. Aspek spasial menyangkut hal-hal yang terkait dengan perencanaan wilayah tata ruang Kota Medan, termasuk diantaranya perencanaan kawasan wisata

unggulan Kota Medan, kawasan wisata unggulan kecamatan, serta keterkaitan antara kawasan dan keterhubungan atau aksesibilitasnya.

RIPP Kota Medan difokuskan pada pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kabupaten. Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kota Medan merupakan kawasan wisata dengan skala provinsi atau nasional atau internasional yang memiliki peran strategis karena lokasi atau intensitas kunjungannya, ataupun karena permasalahan yang dimilikinya. KWU Kabupaten dapat terdiri dari beberapa daya tarik wisata, dan berada dalam daerah administrasi kecamatan yang berbeda. Lokasi dan atau intensitas kunjungan wisatawan di KWU Kabupaten menyebabkan KWU dapat berfungsi sebagai “*show window*” (jendela pamer) Kota Medan, atau juga menyebarkan wisatawan ke daerah-daerah lain di Kota Medan.

KWU Kota Medan dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor pengikat kawasan, serta konsep dan teori dalam pengembangan kawasan wisata. Lebih lanjut identifikasi potensi dan permasalahan masing-masing KWU Kabupaten merupakan dasar dalam penyusunan prioritas program pengembangan yang sesuai untuk masing-masing kawasan tersebut.

Konsep Pengembangan Berkelanjutan, dengan kondisi potensi wisata berbasis alam (pegunungan, hutan, sungai, keunikan geologis dan danau) dan budaya yang mulai terancam kelestariannya, pembangunan keparawisataan Kota Medan sudah saatnya berorientasi pada pengembangan wilayah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Pendekatan wilayah yang bertujuan sedemikian perlu dibarengi untuk mengembangkan keterpaduan antar sektor yang diharapkan dapat berfungsi dan bersinergi dalam pengembangan daerah.

Pengembangan pariwisata perlu didasarkan atas karakteristik alami dan dinamika sosial budaya masyarakatnya. Karakteristik, keunikan dan keindahan alam serta budaya kerajaan Deli dapat menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Oleh karena itu di setiap upaya perencanaan perlu mengacu kepada karakter alam dan kesesuaian dengan tradisi budaya yang tercermin dalam bentuk, pola, struktur ruang wilayah yang mengakar pada nilai estetika dan ekspresi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan produk wisata dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan pertimbangan kapasitas masyarakat, kemampuan pemerintah daerah, serta keuletan pelaku usaha dalam melihat dan mengelola potensi pariwisata menjadi produk-produk yang bermanfaat. Artinya pengembangan produk pariwisata dilakukan tidak dengan cara massal dan dengan perubahan yang drastis tetapi dengan seksama dan bertahap. Prioritas pengembangan dilakukan dengan dukungan program dan kegiatan yang konkrit yang terencana. Dengan demikian semua pihak akan belajar dari proses keberhasilan atau kegagalan pengembangan

Konsep Pengembangan Berkelanjutan, dengan kondisi potensi wisata berbasis alam (pegunungan, hutan, sungai, keunikan geologis dan danau) dan budaya yang mulai terancam kelestariannya, pembangunan keparawisataan Kota Medan sudah saatnya berorientasi pada pengembangan wilayah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Pendekatan wilayah yang bertujuan sedemikian perlu dibarengi untuk mengembangkan keterpaduan antar sektor yang diharapkan dapat berfungsi dan bersinergi dalam pengembangan daerah.

Pengembangan pariwisata perlu didasarkan atas karakteristik alami dan dinamika sosial budaya masyarakatnya. Karakteristik, keunikan dan keindahan alam serta budaya kerajaan Deli dapat menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Oleh karena itu di setiap upaya perencanaan perlu mengacu kepada karakter alam dan kesesuaian dengan tradisi budaya yang tercermin dalam bentuk, pola, struktur ruang wilayah yang mengakar pada nilai estetika dan ekspresi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan produk wisata dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan pertimbangan kapasitas masyarakat, kemampuan pemerintah daerah, serta keuletan pelaku usaha dalam melihat dan mengelola potensi pariwisata menjadi produk-produk yang bermanfaat. Artinya pengembangan produk pariwisata dilakukan tidak dengan cara massal dan dengan perubahan yang drastis tetapi dengan seksama dan bertahap. Prioritas pengembangan dilakukan dengan dukungan program dan kegiatan yang konkrit yang terencana. Dengan demikian semua pihak akan belajar dari proses keberhasilan atau kegagalan pengembangan suatu produk wisata. Prinsip suatu pengembangan produk wisata salah satunya adalah proses belajar dari pengalaman bersama.

Pengertian kawasan wisata pada RIPP Kota Medan ini didasarkan pada konsep diajukan yang memandang pengembangan pariwisata sebagai bagian atau alat dalam pengembangan wilayah. Suatu kawasan wisata merupakan rangkaian tujuan wisata yang dihubungkan oleh koridor sirkulasi, yang dapat berwujud jaringan jalan, rute penerbangan, atau pelayaran kapal. Setiap kawasan wisata memiliki daya tarik wisata dan atau kelompok daya tarik wisata, fasilitas dan pelayanan wisata, serta gerbang masuk kawasan yang dapat berupa bandara, terminal, stasiun atau bahkan jalan raya. Kawasan wisata dapat berada di pemukiman penduduk, lahan pertanian, hutan lindung, dan lain-lain.

Dalam RIPP ini, definisi kawasan mengacu pada konsep yang diajukan Gunn tersebut, yaitu kawasan yang secara teknis digunakan untuk kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Kawasan wisata adalah area unggulan untuk pengembangan pariwisata Kabupaten.
2. Kawasan wisata akan atau sudah berfungsi sebagai identitas daerah, misalnya kawasan bersejarah, pusat perbelanjaan, gunung, danau, dan sebagainya.
3. Kawasan wisata dapat tumpang tindih (*overlap*) dengan kawasan lain, baik kawasan budidaya (misalnya kawasan pertanian, perdagangan) maupun kawasan lindung.
4. Memiliki keragaman daya tarik wisata, baik yang belum maupun yang sudah berkembang atau dikunjungi wisatawan.
5. Memiliki batas kawasan secara imajiner, dengan unsur pengikat yang dapat berupa fisik (misalnya jalan), dan atau non fisik seperti pengaruh budaya atau tema produk/kegiatan wisata.

Kawasan wisata dengan skala kecamatan atau skala lokal dapat menjadi kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat kecamatan atau tingkat lokal. Pengembangan kawasan wisata skala ini diharapkan dapat mendukung kawasan wisata skala Kabupaten atau di atasnya. Keragaman daya tarik wisata di setiap kawasan unggulan kecamatan di Kota Medan secara bersama-sama dapat memperkuat daya saing produk wisata Kota Medan. Konsep-konsep pengembangan tersebut menjadi kerangka dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan Kota Medan dilakukan dengan:

1. Membagi skala pengembangan kawasan wisata menjadi (i) skala lokal yang melayani pengunjung lokal (*recreationist*), (ii) skala kecamatan yang melayani wisatawan luar kota weekenders dan atau liburan pendek, dan (iii) skala provinsi serta skala nasional dan skala internasional untuk melayani wisatawan regional.
2. Membedakan bentuk pengembangan pariwisata suatu wilayah tergantung pada karakteristik potensial untuk setiap skala yang dimiliki.

Karakteristik setiap kawasan wisata unggulan Kota Medan dianalisis berdasarkan cakupan wilayah, unsur pengikat, sumberdaya wisata utama, potensi pasar wisatawan, serta posisi kawasan dalam siklus perkembangan suatu destinasi, dengan penjabaran sebagai berikut:]

1. Cakupan wilayah setiap kawasan yang dapat bersifat lintas batas administrasi dengan batas imajiner dimana dapat terjadi satu kawasan wisata unggulan Kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan dan sebaliknya, satu wilayah kecamatan tercakup dalam lebih dari 1 kawasan wisata unggulan.
2. Unsur pengikat setiap kawasan, yang dapat bersifat fisik (*geomorfologis*), seperti jalur jalan, maupun bersifat nonfisik/pengaruh suatu budaya, seperti budaya penduduk (*living culture*).
3. Sumber daya wisata utama atau kegiatan wisata yang telah berkembang, atau sumberdaya wisata lain maupun kegiatan wisata lain yang diusulkan, mencakup daya tarik wisata yang terdapat di kawasan tersebut.
4. Potensi pasar wisatawan eksisting dan yang menjadi sasaran pasar, baik dilihat dari daerah asal wisatawan (misalnya Medan, Kota Medan, kabupaten tetangga), maupun karakteristik wisatawannya (seperti wisatawan minat khusus, wisatawan rekreasi, rombongan keluarga dan lain-lain).

Salah satu potensi wilayah pariwisata yang terdapat di sekitar Kota Medan adalah kondisi hutan mangrove yang masih sangat asri dan asli, pemandangan bawah laut dan lingkungan pariwisata sebagaimana umumnya. Kondisi ini merupakan lokasi yang banyak memiliki potensi seperti ikan, udang dan sebagainya. Tentunya hal ini dapat menjadi salah satu daya tarik pariwisata.

Sumberdaya pariwisata laut sangat beragam, antara lain dari jenis-jenis ikan pelagis (cakalang, tuna, layar) dan jenis ikan demersal (kakap, kerapu). Selain itu, terdapat juga biota lain yang dapat ditemukan di seluruh pariwisata di Indonesia, seperti kepiting, udang, teripang, dan kerang.

Hasil wawancara sebagai berikut; “Masalah potensi wisata di Kota Medan ini bisa dikatakan tidak kalah dengan potensi wisata di tempat-tempat lain. Bahkan Kami bisa menjamin kalau wisata Kota Medan ini memiliki kelebihan di banding Kota Medan lain”.

Oleh karena itu bila pengelolaan wisata hendak dilakukan, maka salah satu tersebut. Pariwisata memiliki beberapa karakteristik yang khas, yaitu:

1. Wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pariwisata merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (*weathering*) dan pembangunan ketiga aspek di atas;
2. Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan mencari makan;
3. Wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat dan laut;
4. Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada kawasan yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berlainan;
5. Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi internasional.

Pemerintah, dalam hal ini termasuk sebagai pelaku pembangunan, sebaiknya bukan hanya sebagai pengambil keputusan kebijakan tata ruang, tetapi dituntut peranannya sebagai fasilitator dalam kegiatan penataan ruang, sehingga perencanaan dapat lebih didekatkan kepada masyarakat ataupun pelaku pembangunan.

Analisa yang dapat dilakukan terhadap kekuatan yang dimiliki Kota Medan adalah bahwa dalam pengelolaan pariwisata Kota Medan yang memiliki potensi yang sangat besar tersebut cenderung kurang melibatkan masyarakat. Padahal dalam pengembangan wisata terutama potensi pariwisata, peranan masyarakat sangat dibutuhkan secara mutlak. Pengelolaan sumberdaya alam dapat didekati dengan dua pendekatan yaitu pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan berbasis pemerintah. Dalam pengelolaan wilayah pariwisata dan lautan yang berbasis pemerintah (pemerintah pusat), selama ini dianggap kurang berhasil karena banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat khususnya di daerah. Kondisi ini tentunya diharapkan dapat diperbaiki baik oleh pemerintah maupun masyarakat di daerah terutama setelah adanya kewenangan pengelolaan melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999.

Pengelolaan sumberdaya pariwisata berbasis masyarakat (PSPBM) dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan, keinginan, tujuan serta aspirasinya. PSPBM ini menyangkut juga pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.

Strategi pariwisata tersebut seharusnya tidak memisahkan antara potensi yang satu dengan potensi yang lain. Sehingga wisatawan yang datang berkunjung dapat menikmati menu wisata yang berkesinambungan seperti sebuah paket wisata yang ditata sedemikian rupa. Misalnya Kota Medan menyajikan wisata Kota Medan, maka dari dari tempat lain dapat disajikan wisata agrobisnis, wisata bahari dan sebagainya.

Kota Medan merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat dan masyarakat dari luar daerah tersebut karena keindahan panoramanya. Kota Medannya yang tandai dengan pasir putih dan ombak yang tidak terlalu besar menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menghabiskan masa liburan atau sekedar menyegarkan fikiran ke tempat ini. Dan pada sisi Kota Medan lain terdapat Kota Medan dengan bangunan bersejarah yang menyediakan pemandangan yang berbeda. Kota Medan masih merupakan Kota yang asli dimana kota tersebut masih banyak berdiri bangunan-bangunan peninggalan sejarah. Dengan demikian masih lebih mudah untuk menyusun desain atau strategi dalam pengembangannya.

Pemberdayaan yang dilakukan harus mencakup pemberdayaan pada aspek sosial, politik, dan psikologis. Karena pemberdayaan bermakna (i) *to give power* atau *authority* to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (ii) *to give ability* to atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau kekuatan, maka upaya pemberdayaan masyarakat di kota Medan

harus merupakan usaha memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Pemberdayaan masyarakat juga harus ditujukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, mempunyai akses terhadap faktor-faktor produksi, dan dapat menentukan pilihan masa depannya. Dari apa yang dijelaskan mengenai pemberdayaan di atas, maka hal utama yang mesti dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang pada intinya dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal.

Langkah utama yang perlu dilakukan adalah peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan yang terpadu dan terintegrasi dengan seluruh komponen yang ada. Dengan kata lain pelayanan pendidikan yang dilakukan haruslah melibatkan pemerintah dan legislatif, dunia usaha dan perbankan dan lembaga pendidikan tinggi serta kelompok masyarakat. Dengan demikian, lembaga pendidikan formal dan non formal akan berperan dalam menyiapkan lulusan yang berperan besar dalam pengembangan sektor riil dan tumbuhnya perekonomian setempat. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka diharapkan akan diperoleh sumber daya manusia yang berkemampuan melakukan pengembangan ekonominya (*economic viability*) melalui penguasaan teknologi, keterampilan dan manajemen usaha baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan.

Di tengah-tengah masyarakat akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai, jiwa, minat dan semangat kewirausahaan, akan memunculkan etos kerja yang unggul, akan termotivasi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, akan disadari pentingnya pendidikan dan akan tumbuh keinginan untuk berubah, maju, dan berkembang, sehingga akan tumbuh usaha-usaha rakyat yang dikelola dengan baik.

Peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator adalah menyediakan fasilitas di berbagai obyek wisata seperti sarana dan prasarana wisata. Sarana dan prasarana memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan obyek wisata dan dapat menarik para pengunjung untuk mengunjungi obyek wisata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wisata Alam

Kota Medan ini sendiri dalam penyediaan sarana dan prasarana telah didukung dengan adanya berbagai hotel, restoran atau rumah makan, toko souvenir atau pusat oleh-oleh, serta jaringan transportasi dan komunikasi, listrik dan air sudah tersedia hingga desa-desa di Kota Medan. Bahwa Pemerintah telah menyediakan bebrbagai fasilitas seperti toilet umum hotel dan restoran yang menunjang potensi pariwisata dan selama ini pemerintah telah mengupayakan meningkatkan saran dan prasarana lebih baik lagi.

2. Wisata Kuliner

Peran Pemerintah dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang wisata kuliner meliputi disediakanya tempat berjualan seperti yang terdapat di taman jajan, adanya pusat oleh-oleh, serta tersedianya ruko atau tempat berjualan gratis di sekitar objek wisata. Memberikan tempat-tempat berjualan secara gratis untuk masyarakat agar digunakan untuk berjualan oleh-oleh khas dari Kota Medan namun tidak semua gratis hanya objek-objek wisata yang masih sepi dan tanpa membayar pajak.

3. Wisata Budaya

Peran Dinas Pariwisata dan meningkatkan sarana dan prasarana wisata budaya adalah dengan memberikan sumbangan untuk pemberian alat-alat musik tradisional, baju-baju adat dan dengan didirikan sangar seni untuk berlatih tentang kesenian. Pemerintah memberikan peralatan seni seperti alat musik, baju adat dan sangar yang dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk mendukung kegiatan kepariwisataan.

4. Wisata Alam

Strategi promosi yang diciptakan untuk pemerintah untuk mempromosikan potensi wisata alam yang dimiliki Kota Medan adlah melalui media internet yaitu adanya website resmi Dinas Pariwisata Kota Medan yang berisi tentang berbagai objek wisata alam yang mulai pantai, gunung dan air terjun.

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan

pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal. Setiap unit kegiatan apapun yang telah kami lakukan selalu dilakukan evaluasi hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak kelebihan dan kekurangan dari suatu program. Berdasarkan hasil penelitian evaluasi semua program dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah. Jika program berjalan baik sesuai rencana maka pemerintah mempertahankan dan meningkatkan program tersebut namun jika hasil evaluasi program tidak berjalan sesuai rencana maka pemerintah memperbaiki program tersebut.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational, dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan. Program pelatihan masyarakat sebenarnya sudah lama kami canangkan namun dikarenakan berbagai keterbatasan sehingga rencana itu belum sempat terlaksana.

3.2. Kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan dalam Peningkatan Pajak Daerah

Berikut ini adalah beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat terkait dengan sektor pariwisata yang ada di Kota Medan:

1. Kurangnya Peran Pemerintah Kota Medan dalam Upaya Promosi

Tanpa kita sadari, ternyata di Medan yang pada umumnya hanya terdapat pusat perbelanjaan dan pusat industri masih ada tempat wisata, yakni wisata alam dan wisata budaya. Masyarakat setempat juga banyak yang tidak mengetahui tempat-tempat yang menjadi sejarah di Kota Medan seperti Istana Maimoon yang merupakan kerajaan Deli Kota Medan berlokasi di jalan Bridjen Katamso, Rumah Tjong A Fie yang berlokasi di jalan Kesawan, Tugu Guru Patimpus, Mesjid Raya merupakan masjid favorit masyarakat kota medan yang berlokasi di jalan Sisingamangaraja, Merdeka Walk merupakan objek pariwisata yang terletak di tengah kota Medan, Menara Tirtanadi berlokasi di jalan Sisingamangaraja, Museum Sumatera Utara yang berlokasi di jalan H.M Joni, dan taman budaya Asam Kumbang yang berlokasi di jalan Sunggal. Hal ini sungguh memprihatinkan, dimana anak cucu kita pada umumnya hanya mengetahui pusat perbelanjaan dan pusat rekreasi modern tanpa mengetahui sejarah kota asal mereka. Ini menjadi sebuah permasalahan yang di akibatkan oleh kurangnya peran Pemko Medan dalam upaya promosi.

Selain itu, masyarakat juga kurang mengetahui tempat wisatanya serta kurang tertarik karena kurangnya promosi serta sarana dan prasarana yang ditawarkan kepada wisatawan tergolong rendah. Oleh karena itu, masyarakat maupun Pemerintah Kota Medan harus bekerjasama dalam mempromosikan dan ikut berpartisipasi dalam kemajuan sektor wisata alam dan budaya, agar kota ini nantinya menjadi kota yang dapat menambah pemasukan daerah melalui sektor pariwisatanya.

2. Sarana dan Prasarana Pendukung Belum Memadai

Pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infrastruktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan, artinya pungutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan. Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana pada sektor pariwisata kurang memadai, misalkan pada wisata alam kebun binatang. Tidak adanya angkutan kota yang trayeknya menuju kebun binatang medan membuat akses ke kebun binatang agak sulit, hal ini yang membuat masyarakat kurang tertarik untuk kesana.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa. Tipe Konsumen yang tidak terinformasi inilah yang perlu diperhatikan secara khusus, merupakan tipe konsumen yang tidak mengetahui tentang adanya aturan terhadap hak dan kewajiban

mereka sebagai konsumen, tidak mengerti bagaimana cara menggunakan upaya hukum apabila terjadi suatu kecelakaan yang dapat merugikan dirinya.

4. Lemahnya Pengawasan dari Pemerintah

Lemahnya pengawasan dari pemerintah kota Medan khususnya Dinas Pariwisata Kota Medan juga dapat mempengaruhi belum terpenuhinya tanggung jawab hukum atas potensi kepariwisataan. Kurangnya pemantauan dari pemerintah mengenai kepatuhan dan ketidakpatuhan pelaku usaha juga dirasa kurang sehingga tidak banyak diketahui penerapan norma hukum pidana dalam UUPK baik terhadap individu pelaku usaha maupun korporasi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di wisata Kota Medan adalah kurangnya fasilitas memadai yang disediakan oleh pengelola wisata seperti tidak adanya rambu-rambu untuk batas berengas di Kota Medan tersebut, faktor dari masyarakat itu sendiri yang tidak mengerti dari arahan para pengelola wisata Kota Medan.

Hasil wawancara dan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kendala dalam meningkatkan potensi kepariwisataan di kota Medan adalah kurangnya promosi, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengawasan dari dinas pariwisata.

4. KESIMPULAN

Aturan hukum tentang kepariwisataan kota Medan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisata, Pasal 3 menyebutkan bahwa Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Upaya pemerintah Kota Medan dalam pengembangan kepariwisataan dalam RIPP Kota Medan mencakup dua aspek, yaitu aspek spasial, dan aspek non-spasial. RIPP Kota Medan difokuskan pada pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU). Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kota Medan merupakan kawasan wisata dengan skala provinsi atau nasional atau internasional yang memiliki peran strategis karena lokasi atau intensitas kunjungannya, ataupun karena permasalahan yang dimilikinya. Kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan di Kota Medan yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pemerintah daerah, yaitu: Kurangnya Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Upaya Promosi. Faktor Sarana/Fasilitas, Faktor Sarana/fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan dan lain-lain, Lemahnya Pengawasan dari Pemerintah, peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun inflasi yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jika pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunaryo. 2016. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deny Hidayati. 2003. *Ekonowisata Pembelajaran Dari Kalimantan Timur*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta. 2015. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2017. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sri Puryono. 2018. *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- W. J. S. Poerwadarminta. 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.